



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

JL. LINTAS GAMBUS LAUT, DESA GAMBUS LAUT, KEC. LIMA PULUH PESISIR, KAB. BATU BARA
21255 081396828191

<http://disperkim.batubarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rekomendasi Advis Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan IMB dari Pemohon
2. Surat Permohonan Tidak Silang Sengketa Tanah dari Desa/Kecamatan
3. Surat Rekomendasi dari Desa
4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan
5. Fotokopi Surat Tanah
6. Fotokopi KTP
7. Fotokopi Pembayaran PBB Tahun Terakhir
8. Desain Gambar Teknis/Siteplan yang ditandatangani Perancang Gambar dan Pemilik Rumah/Perumahan
9. Surat Rekomendasi RTRW (khusus perumahan)
10. Surat Rekomendasi Alih Fungsi Lahan dari Dinas Terkait (jika lokasi di daerah persawahan)
11. UPL/UKL/SPPL (Khusus Perumahan)
12. Surat Rekomendasi Alih Fungsi Lahan dari Dinas Terkait (jika lokasi di daerah persawahan)
13. Surat Pernyataan bersedia menghibahkan PSU (khusus untuk perumahan)
14. Surat Pernyataan Bangunan Tidak Runtuh (untuk rumah bertingkat)
15. Surat Pernyataan Bangunan Tidak diperuntukkan untuk sarang walet

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

JL. LINTAS GAMBUS LAUT, DESA GAMBUS LAUT, KEC. LIMA PULUH PESISIR, KAB. BATU BARA

21255 081396828191

<http://disperkim.batubarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



1. Berkas pemohon harus sesuai dengan persyaratan dari Dinas PMPTSP
2. Berkas disampaikan ke Subbagian Umum
3. Petugas akan melakukan verifikasi berkas sebelum peninjauan ke lokasi bangunan
4. Bidang akan membentuk tim survey peninjauan lokasi dan identifikasi untuk dasar penilaian
5. Tim akan melaporkan hasil identifikasi kepada Dinas PMPTSP dan Kepala Dinas
6. Apabila memenuhi persyaratan, petugas akan mencetak dokumen rekomendasi advis dan diajukan kepada Kadis untuk ditandatangani
7. Rekomendasi Advis IMB terbit dan diserahkan kepada Dinas PMPTSP

Waktu Penyelesaian



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

JL. LINTAS GAMBUS LAUT, DESA GAMBUS LAUT, KEC. LIMA PULUH PESISIR, KAB. BATU BARA
21255 081396828191

<http://disperkim.batubarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

10 Hari

1. Berkas yang telah dilengkapi diajukan melalui Subbagian Umum Dinas Perkim untuk disampaikan kepada sekretaris, 1 (Satu) Hari
2. Verifikasi awal oleh sekretaris dan diteruskan kepada Kadis, 1 (Satu) Hari
3. Kadis mendisposisi berkas pengajuan ke Bidang Perumahan untuk diproses 1 (Satu) Hari
4. Setelah berkas diterima dan diverifikasi oleh Kepala Seksi dibentuk tim untuk survey identifikasi ke lokasi, Maksimal 4 (Empat) Hari
5. Tim melaporkan hasil kepada Ketua Tim untuk diteruskan kepada Kepala Dinas, 1 (Satu) Hari
6. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, Bidang Perumahan mencetak dokumen rekomendasi advis dan diajukan kepada Kadis untuk ditandatangani 1 (Satu) Hari
7. Apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, Bidang Perumahan melaporkan kepada Kepala Dinas dan menyampaikan surat balasan kepada Dinas PMPTSP, 1 (Satu) Hari
8. Rekomendasi Advis IMB terbit dan diserahkan kepada Dinas PMPTSP, 1 (Satu) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Advis IMB

Pengaduan Layanan

1. Kotak Surat
2. Email : dinasperkimbb2020@gmail.com